

Jumlah kumulatif defisit APBN dan APBD

Jumlah kumulatif defisit APBN dan APBD: adalah jumlah defisit APBN ditambah kumulatif defisit seluruh APBD dalam suatu Tahun Anggaran yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan (Peraturan Menteri Keuangan 123/PMK.07/2008)¹

Detail:

Menteri Keuangan terhitung mulai tanggal 27 Agustus 2007 menetapkan Peraturan Menteri Keuangan 123/PMK.07/2008 tentang Batas Maksimal Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah , Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Masing-Masing Daerah. Ketentuan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 54 tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah serta Pasal 105 dan pasal 106 ayat (1) peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dimana dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa jumlah defisit APBN dan APBD tidak melebihi 3% (tiga persen) dari PDB tahun bersangkutan.

Sumber: <http://www.antaraneews.com/berita/116478/batas-maksimal-jumlah-kumulatif-defisit-apbn-dan-apbd> diakses pada 25 Sept 2017 pada 11:00 WIB.

¹ <https://www.online-pajak.com/id/peraturan-menteri-keuangan-123pmk072008> diakses pada 22 Sept 2017 pada 11:17 WIB.